



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, SEKARANG BERDOMISILI DI sekarang berdomisili di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Yusuf Bahtiar S.H., Advokat yang berkantor di Griya Taman Asri Blok B-5 No.41 RT.005 RW.004 Desa Taman, Kecamatan Taman, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (lawfirmdedyyusufbahtiar@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03-02-2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 177/SK/II/2025/PA.Pml, sebagai Penggugat melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/Kua.11.27.05/PW.01/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/072/IV/2015 tertanggal 24 April 2015 serta saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 6 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan. Sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat tidak mau ikut membayar hutang piutang bersama antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu hutang piutang bersama tersebut dibayarkan oleh Penggugat sendiri dimana Penggugat mencari pendapatan dengan bekerja;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat diusir pergi oleh Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG. Sehingga sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



komunikasi lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warokhmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian yang beritikad baik;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.;
- atau.;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya demi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor 141/12/2025 tanggal 31 Januari 2025 (bukti P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/Kua.11.27.05/PW.01/01/2025, tanggal 30 Januari 2025 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat .
- Ba
hwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat .

- Ba
hwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat



tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri, kemudian sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT Nomor 141/12/2025 tanggal 31 Januari 2025, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/Kua.11.27.05/PW.01/01/2025, tanggal 30 Januari 2025, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 2015.
2. Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri.

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun.

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Artinya :“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Sakdulloh** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adam Adzkiya Afifi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Sakdulloh

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Sidang,

Adam Adzkiya Afifi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	310.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 362/Pdt.G/2025/PA.Pml